

PUTUSAN
Nomor : 32-K / PM.III-14 / AD / VIII / 2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kusheriyanto
Pangkat / Nrp : Serma / 21950167590273
J a b a t a n : Dan Unit 3 Up3m Satlak Hartib Denpom IX/2 Mataram
K e s a t u a n : Pomdam IX/Udayana
Tempat/Tanggal lahir : Cirebon 5 Februari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl.Melati 2 BTN Rembiga Kota Mataram.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut diatas.

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dari Dandepom IX/2 Mataram Nomor : BP-18/A-09/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep / 488 / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak / 31 / VII / 2016 tanggal 28 Juli 2016.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/ 35 /PM III-14/AD/ VIII /2016 tanggal 2 Agustus 2016.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/ 34 /PM III-14/AD/ VIII /2016 tanggal 2 Agustus 2016.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 31 / VII / 2016 tanggal 28 Juli 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara .

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan, serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya dengan sengaja

melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM..

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : 1 (satu) tahun penjara
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD

2. Barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar Absensi Anggota satlak Hartib Denpom IX/2 Mataram dari bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juni 2016.

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-07/A-07VI/2016/Idik tanggal 14 Juni 2016 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat oleh penyidik Denpom IX/2 Mataram.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absentia, khususnya pemeriksaan perkara In absentia dalam perkara tindak pidana “Desersi” yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absentia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan

Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil III-14 Denpasar Nomor : B/303/VIII/ 2016 tanggal 5 Agustus 2016, surat panggilan ke-2 dari III-14 Denpasar Nomor : B/353/IX / 2016 tanggal 22 September 2016 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil III-14 Denpasar Nomor : B/373/X / 2016 tanggal 5 Oktober 2016 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa Denpom IX/2 Mataram telah memberikan jawaban surat sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu surat jawaban yang ke-1 dari Danpomdan IX/Udaya Nomor : B/1120/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 , surat jawaban yang ke-2 dari Danpomdan IX/Udaya Nomor : B/1346/IX/2016 tanggal 23 September 2016 dan surat jawaban yang ke-3 dari Danpomdan IX/Udaya Nomor : B/1462/X /2016 tanggal 14 Oktober 2016, yang dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Serma Kuseriyanto NRP 21950167290273 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak/31/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal Sepuluh bulan Mei tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Madenpom IX/2 Mataram, NTB atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinias aktif di Kesatuan Pomdam IX/Udayana dengan pangkat Serma NRP 21950167590273 menjabat sebagai Dan Unit 3 Up3m Satlak Hartib Denpom IX/2 Mataram.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 07.00 Wita dilaksanakan apel pagi di Madenpom IX/2 Mataram yang dipimpin oleh Pawas dan setelah dilakukan pengecekan seluruh personil Denpom IX/2 Mataram ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon, sedangkan Handphone (HP) milik Terdakwa bila dihubungi tidak pernah aktif.

4. Bahwa kemudian Dandempom IX/2 Mataram memerintahkan Staf Lidpamfik untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/94/VI/2016 tanggal 1 Juni

2016 dan Daftar Pencarian Orang Nomor B/159/VI/2016 tanggal 26 Mei 2016 namun setelah dilakukan pencarian di tempat tinggal Terdakwa maupun di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan di sekitar Wilayah Kota Mataram, Terdakwa tidak berhasil ditemukan hingga kemudian nama terdkwa di dalam Daftar Absensi Anggota Satlak Hartib Denpom IX/2 Mataram diisi dengan kode keterangan TK (tanpa keterangan) terhitung mulai tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan 27 Juni 2016.

5. Bahwa selanjutnya Dandepom IX/2 melaporkan kepada Dandepom IX/Udayana sebanyak 3 (tiga) kali dengan Laporan THTI tahap ke-1 Nomor : B/245/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 , Laporan THTI ke-2 Nomor : B/251/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 dan Laporan THTI tahap ke-3 Nomor : B/261/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 , kemudian Dandepom IX/2 Mataram membuat laporan Desersi kepada Dandepom IX/Udayana Nomor : B/277/VI/2016, hingga akhirnya Penyidik Denpom IX/3 Mataram membuat Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa tertanggal 27 Juni 2016.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 atau selama 49 (empat puluh Sembilan) hari secara berturut-turut, lebih dari tiga puluh hari dan hingga saat ini Terdakwa belum ditemukan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa saksi-saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Kapten Cpm Ismadi, saksi atas nama Serma I Made Punia, Saksi atas nama Serma Ida Bagus Komang Suryadi dan Saksi atas nama Serda Subianto telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap	: Ismadi.
Pangkat/Nrp	: Kapten Cpm / 614136.
Jabatan	: Kaurtuud Denpom IX/2 Mataram.
Kesatuan	: Pomdam IX/Udayana.
Tempat / Tanggal Lahir	: Selong Lotim , 27 Juli 1967.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam

Alamat Tempat tinggal : Asrama TNI AD Jl.Sapta Marga Asrama
Gebang H.77 Kelurahan Sapta Marga ,
Kota Mataram NTB.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Madenpomn IX/2 Mataram, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak masuk dinas karena alasan sakit pinggang yang dilengkapi dengan surat keterangan Dokter dari Rumah Sakit TK. IV Mataram Nomor : SKK/121/IV/2016 tanggal 4 April 2016 untuk istirahat selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016, kemudian setelah ijin istirahat selesai Terdakwa kembali masuk dinas.
3. Bahwa semenjak Terdakwa menderita sakit, Terdakwa tidak menentu masuk dinas, terkadang masuk dinas namun terkadang juga tidak masuk, hingga kemudian pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sekira pukul 09.00 Wita Saksi memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan Rikes di Rumah Sakit TK. IV Mataram dengan maksud agar mengetahui Stakes Terdakwa, pada saat itu Terdakwa pergi dengan didampingi istri Terdakwa.
4. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari pimpinan yang berwenang, selanjutnya atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut Saksi selaku Kaurtuud segera membuat laporan ke Komando atas.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2016 Saksi mendapat hasil Rikes Terdakwa dengan Surat Sertifikat Dokter Nomor : 02/SSD/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 yang menyatakan bahwa kesehatan Terdakwa dinyatakan Stakes Tiga yang artinya bahwa Terdakwa bisa melaksanakan tugas masuk dinas, namun ternyata sejak tanggal 10 Mei 2016 Terdakwa tidak pernah masuk dinas.
6. Bahwa oleh karena hasil Rikes Terdakwa tertanggal 13 Mei 2016 menyatakan Terdakwa bisa melaksanakan tugas dinas, akan tetapi Terdakwa tidak pernah masuk dinas, selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2016 saksi melakukan pengecekan di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan BTN Rembiga Jl. Melati 2, namun Terdakwa tidak berada di rumah dan menurut keterangan dari keluarga Terdakwa bahwa Terdakwa sejak tanggal 9 Mei 2016 pergi dari rumah dan belum kembali.
7. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, selanjutnya Dandempom IX/2 Mataram memerintahkan Staf Lidpamfik untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan surat Perintah Nomor : Sprin/94/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 dan Daftar Pencarian Orang Nomor : R/158/V/2016 tanggal 28 Mei 2016, namun setelah dilakukan pencarian di Wilayah Kota Mataram dan sekitarnya, Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah

memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun kepada Kesatuan dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

9. Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, dan pada saat meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor, namun sepengetahuan saksi sikap Terdakwa selama berdinis di Kesatuan baik terhadap atasan dan bawahan maupun bermasyarakat sangat baik.

10. Bahwa sebelumnya yaitu sekira tahun 2004 Terdakwa pernah terlibat tindak pidana penipuan di Mataram dan atas perkara tersebut Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan telah menjalani pidananya di Staltuntibmil Surabaya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : I Made Punia.
Pangkat/Nrp : Serma / 3910773361070.
Jabatan : Wadan Unit 3 Up3m Lak Lartib Denpom IX/2 Mataram.
Kesatuan : Pomdam IX/Udayana.
Tempat / Tanggal Lahir : Karangasem , 19 Oktober 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Hindu.
Alamat Tempat tinggal : Dsn Taman Sari, Ds Lendang Bajur, Kec.Gunung Sari Lombok Barat.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tahun 1995 karena sama-sama berdinis di Madenpom IX/2 Mataram hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan yaitu Saksi menjabat sebagai Wadan Unit sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Dan Unit, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai dua orang anak yang masih duduk di bangku SMA.

3. Bahwa sejak bulan Maret 2016 Terdakwa sering tidak masuk dinas karena atasan sakit pinggang yang dilengkapi dengan Surat keterangan Dokter dari Denkesyah Mataram dan semenjak itu Terdakwa jarang masuk dinas terkadang masuk satu kali dalam seminggu, itupun hanya duduk-duduk di kantor selama kurang lebih satu jam selanjutnya Terdakwa ijin mendahului pulang karena sakit pinggang Terdakwa kambuh.

4. Bahwa mengetahui kondisi Terdakwa yang menderita sakit tersebut, kemudian Kaurtuud Denpom IX/2 Mataram Kapten Cpm Ismadi (Saksi-1) memerintahkan Terdakwa untuk memeriksakan opname/kesehatannya di Denkesyah Mataram, namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah menjalankan perintah dari Saksi-1 atau belum.

5. Bahwa kemudian saksi mendengar informasi dari Saksi-1 dan juga dari Staf Lidkrimpamfik bahwa Terdakwa sejak tanggal 10 Mei 2016 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, dan atas ketidakhadiran tersebut setelah dilakukan pengecekan ke rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak ada dirumah .

6. Bahwa atas ketidak hadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah dari pimpinan yang berwenang tersebut, selanjutnya Komandan Kesatuan memerintahkan untuk melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa, diantaranya melakukan pencarian di Wilayah Kota Mataram dan juga Staf Lidkrim melakukan pencarian di tempat kediaman keluarga Terdakwa di Jawa, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan dan saksi juga berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon namun Handphone (HP) Terdakwa tidak pernah aktif.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun kepada Kesatuan dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, kondisi Kesatuan dalam keadaan damai.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, dan pada saat meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor , namun berdasarkan dari informasi yang Saksi dapat dari rekan-rekan kerja Saksi bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena sedang dililit hutang akibat melakukan penipuan kepada orang-orang yang hendak masuk menjadi Anggota Polri, akan tetapi orang-orang yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk lulus tersebut ternyata tidak lulus dan uang yang sebelumnya telah Terdakwa terima dari orang-orang yang mendaftar Anggota Polri tersebut telah habis Terdakwa gunakan sehingga Terdakwa tidak mampu untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah diterima Terdakwa sebelumnya.

9. Bahwa sebelumnya yaitu sekira tahun 2014 Terdakwa pernah terlibat tindak pidana penipuan yang telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan telah menjalani pidananya di Rumah Tahanan Militer Surabaya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi- 3 :

Nama lengkap	: Subianto.
Pangkat/Nrp	: Serda / 31960742841274
Jabatan	: Anggota Unit 3 Satlak Hartib Denpom IX/2 Mataram
Kesatuan	: Pomdam IX/Udayana
Tempat / Tanggal Lahir	: Lombok Barat , 17 Desember 1974
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
AlamatTempat tinggal	: Asrama Gebang Nomor 75, Kec.Cakra Negara Kota Mataram Provinsi NTB

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 sejak saksi ber dinas di Madenpom IX/2 Mataram, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 07.00 Wita dilaksanakan apel pagi di Madenpom IX/2 Mataram yang dipimpin oleh Pawas dan saat dilakukan pengecekan seluruh Personil Denpom IX/2 Mataram ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang.
3. Bahwa atas ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, selanjutnya Kesatuan melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa serta ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, hingga kemudian Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah tersebut kepada Komando Atas Pomdam IX/Udayana.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang berwenang, Saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat/SMS yang menanyakan tentang keberadaan Terdakwa, saat itu Terdakwa membalas pesan singkat Saksi dengan jawaban bahwa Terdakwa sedang di jalan dan mengendarai mobil, selanjutnya baik Saksi maupun Terdakwa tidak pernah menghubungi lagi dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Kesatuan dalam keadaan damai .
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, dan dimana Terdakwa berada, serta pada saat meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor, namun sepengetahuan saksi sikap Terdakwa selama ber dinas di Kesatuan cukup ramah, baik, dan suka bercanda.
6. Bahwa sebelumnya yaitu sekira tahun 2014 Terdakwa pernah terlibat tindak pidana penipuan di Mataram dan telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar dan Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan telah menjalani pidananya di Staltuntibmil Surabaya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi- 4 :

Nama lengkap	: Ida Bagus Komang Suryadi.
Pangkat/Nrp	: Serma / 607339
Jabatan	: Ba Laklap Si Lidkrimpamfik Denpom IX/2 Mataram
Kesatuan	: Pomdam IX/Udayana
Tempat / Tanggal Lahir	: Sumbawa Besar , 17 Nopember 1965
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Hindu

AlamatTempat tinggal : Jln. Sapta Marga H.III Asrama Gebang Kec.
Cakra Negara Kota Mataram, Provinsi NTB

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995 di Madenpom IX/2 Mataram, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 07.00 Wita dilaksanakan apel pagi di Madenpom IX/2 Mataram yang dipimpin oleh Pawas dan saat dilakukan pengecekan seluruh Personil Denpom IX/2 Mataram ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang.
3. Bahwa atas ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, selanjutnya Kesatuan melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan Surat Peintah Nomor : Sprin/94/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016. Pencarian dilakukan di tempat tinggal Terdakwa serta di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan maupun kepada Saksi dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Kesatuan dalam keadaan damai.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa setelah pergi meninggalkan Kesatuan, dan pada saat meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor, namun sepengetahuan Saksi sikap Terdakwa selama berdinis di Kesatuan kurang disiplin dan sering tidak masuk dinas.
6. Bahwa sebelumnya yaitu sekira tahun 2014 Terdakwa pernah terlibat tindak pidana penipuan di Mataram dan telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar dan Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan telah menjalani pidananya di Staltuntibmil Surabaya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Serma Kuseriyanto NRP 21950167290273 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Danpomdam IX/Udayana Nomor : B/1462/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 4 (empat) Lembar Daftar Absensi Anggota Satlak Hartib Denpom IX/2 Mataram dari bulan Mei 2016 sampai dengan Juni 2016

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah dibacakan di persidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinias aktif di Kesatuan Pomdam IX/Udayana dengan pangkat Serma NRP 21950167590273 menjabat sebagai Dan Unit 3 Up3m Satlak Hartib Denpom IX/2 Mataram.

2. Bahwa benar pada hari selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 07.00 Wita dilaksanakan apel pagi di Madenpom IX/2 Mataram yang dipimpin oleh Pawas dan setelah dilakukan pengecekan seluruh personil Denpom IX/2 Mataram ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon, sedangkan Handphone (HP) milik Terdakwa bila dihubungi tidak pernah aktif.

4. Bahwa benar Dandepom IX/2 Mataram memerintahkan Staf Lidpamfik untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/94/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 dan Daftar Pencarian Orang Nomor B/159/VI/2016 tanggal 26 Mei 2016 namun setelah dilakukan pencarian di tempat tinggal Terdakwa maupun di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan di sekitar Wilayah Kota Mataram, Terdakwa tidak berhasil ditemukan hingga kemudian nama terdkwa di dalam Daftar Absensi Anggota Satlak Hartib Denpom IX/2 Mataram diisi dengan kode keterangan TK (tanpa keterangan) terhitung mulai tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan 27 Juni 2016.

5. Bahwa benar Dandepom IX/2 Mataram telah melaporkan kepada Dandepom IX/Udayana sebanyak 3 (tiga) kali dengan Laporan THTI tahap ke-1 Nomor : B/245/V/2016 tanggal 27 Mei 2016, Laporan THTI ke-2 Nomor : B/251/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 dan Laporan THTI tahap ke-3 Nomor : B/261/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016, kemudian Dandepom IX/2 Mataram membuat laporan Desersi kepada Dandepom IX/Udayana Nomor : B/277/VI/2016, hingga akhirnya Penyidik Denpom IX/3 Mataram membuat Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa tertanggal 27 Juni 2016.

6. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 atau selama 47

(empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut, lebih dari tiga puluh hari dan hingga saat ini Terdakwa belum ditemukan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi Militer.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak membawa barang inventaris negara.

9. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, karena Terdakwa terlilit hutang sebagai akibat dari tindak pidana penipuan yang Terdakwa lakukan terhadap orang-orang yang hendak masuk menjadi anggota Polri akan tetapi orang-orang yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk lulus, ternyata tidak lulus. Sementara uang yang telah Terdakwa terima telah habis digunakan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak mampu mengembalikan uang yang pernah Terdakwa terima sebelumnya.

10. Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa pernah terlibat tindak pidana penipuan dan telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan, Terdakwa menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer di Surabaya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “ Militer “

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kuseriyanto adalah Prajurit TNI-AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinas aktif di Kesatuan Pomdam IX/Udayana dengan pangkat Serma NRP 21950167590273 menjabat sebagai Dan Unit 3 Up3m Satlak Hartib Denpom IX/2 Mataram.

2. Bahwa benar berdasarkan Skepera dari Pangdam /Udayana selaku Papera Nomor: Kep / 488 / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016. dalam perkara ini adalah Serma Kuseriyanto NRP 21950167590273 yang masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 31 / VII / 2016 tanggal 28 Juli 2016.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui,

menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinis sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 10 Mei 2016.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit yang masih aktif mengetahui apabila akan pergi meninggalkan dinas harus terlebih dahulu mengajukan ijin secara hierarkhi kepada atasan yang berwenang, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, karena Terdakwa terlilit hutang sebagai akibat dari tindak pidana penipuan yang Terdakwa lakukan terhadap orang-orang yang hendak masuk menjadi anggota Polri akan tetapi orang-orang yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk lulus, ternyata tidak lulus. Sementara uang yang telah Terdakwa terima telah habis digunakan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak mampu mengembalikan uang yang pernah Terdakwa terima sebelumnya.
5. Bahwa benar Dandepom IX/2 Mataram telah melaporkan kepada Dandepom IX/Udayana sebanyak 3 (tiga) kali dengan Laporan THTI tahap ke-1 Nomor : B/245/V/2016 tanggal 27 Mei 2016, Laporan THTI ke-2 Nomor : B/251/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 dan Laporan THTI tahap ke-3 Nomor : B/261/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016, kemudian Dandepom IX/2 Mataram membuat laporan Desersi kepada Dandepom IX/Udayana Nomor : B/277/VI/2016, hingga akhirnya Penyidik Denpom IX/3 Mataram membuat Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa tertanggal 27 Juni 2016.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “

Bahwa yang dimaksud “Dalam waktu damai “ berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-07/A-07/VI/2016/Idik, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dalam waktu damai “, telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidak hadirannya tanpa ijin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar barang bukti surat berupa 4 (empat) Lembar Daftar Absensi Anggota Satlak Hartib Denpom IX/2 Mataram dari bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 atas nama Serma Kuseriyanto, NRP 21950167590273 yang menerangkan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan dari tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 dengan keterangan TK (tanpa keterangan) atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan/belum ditemukan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari “, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Mejlis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa dengan tetap tidak hadir, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai sifat-sifat seharusnya bagi seorang Militer, semestinya Terdakwa yang sudah berpangkat Serma menjadi panutan bagi bawahannya di Satuan.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada ektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan perkaranya diperiksa dipersidangan tanggal 9 November 2016 atau selama 179 (seratus tujuh puluh sembilan) hari.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa Denpom IX/2 Mataram serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Satuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Satuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa terlilit hutang sebagai akibat dari tindak pidana penipuan yang Terdakwa lakukan terhadap orang-orang yang hendak masuk menjadi anggota Polri akan tetapi orang-orang yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk lulus, ternyata tidak lulus. Sementara uang

yang telah Terdakwa terima telah habis digunakan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak mampu mengembalikan uang yang pernah Terdakwa terima sebelumnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Sesuai Surat Sertifikat Dokter Nomor 02/SSD/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 Terdakwa dinyatakan LBP cc Spondilosis Lumbalis dengan catatan tidak boleh melakukan kegiatan fisik berat.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
2. Sampai saat perkaranya diperiksa di persidangan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.
4. Sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara karena terbukti melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : PUT/56-K/PM.III-14/AD/XI/2013 tanggal 23 Januari 2014

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 10 Mei 2016 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh negatif pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk menahan Terdakwa apabila dikemudian hari Terdakwa diketemukan/tertangkap.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
- Surat-surat :
- 4 (empat) Lembar Daftar Absensi Anggota Satlak Hartib Denpom IX/2 Mataram dari bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juni 2016.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997, dan Pasal 26 KUHPM serta semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Kusheriyanto, Serma NRP 21950167590273, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat - surat :
 - 4 (empat) Lembar Daftar Absensi Anggota Satlak Hartib Denpom IX/2 Mataram dari bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juni 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila dikemudian hari Terdakwa diketemukan/Tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUWIGNYO HERI PRASETYO,S.H.,M.H. LETKOL CHK NRP. 1910014940863 sebagai Hakim Ketua dan SITI MULYANINGSIH,S.H.,M.H. LETKOL SUS NRP. 522940 serta BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H.,M.H MAYOR LAUT (KH) NRP. 16762 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DEWA PUTU MARTIN,S.H. MAYOR CHK NRP 2910046530370 dan Panitera ARINTA MUDJI PRANATA,S.H. LETTU SUS NRP 541692 dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/Ttd

SUWIGNYO HERI PRASETYO, S.H.,M.H.
LETKOL CHK NRP. 1910014940863

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

SITI MULYANINGSIH,S.H.,M.H.
LETKOL SUS NRP. 522940

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

BAGUS PARTHA WIJAYA,S.H.,M.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP 16762/P

PANITERA

Ttd

ARINTA MUDJI PRANATA, S.H.
LETTU SUS NRP. 541692

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

ARINTA MUDJI PRANATA, S.H.
LETTU SUS NRP. 541692